

## KEBERADAAN BALAI PENGELOLA CAGAR BUDAYA (BPCB) BANTEN DALAM PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA DI DAERAH CIBUNGBULANG

Nurhalimah<sup>1</sup>, Desvian Bandarsyah<sup>2</sup>, Jumardi<sup>3</sup>

### Abstract

*This study aims to determine the preservation and management of historical sites in Cibungbulang and identify historical heritage sites in the Cibungbulang area. The research method used is qualitative method with data collection in this study conducted in three ways, namely: (1) Interview; (2) Documentation; (3) Observation. The result is the Cibungbulang Site in the Ciaruteun Village area, Cibungbulang District, Bogor Regency is an area of Tarumanegara kingdom which is marked by evidence of relics in the form of inscriptions. The management of the Cibungbulang cultural heritage site is under the authority of the Banten Cultural Heritage Management Office (BPCB) and coordinates with the Bogor District Culture and Tourism Office. The form of preservation undertaken is to carry out protection, which consists of rescue and security, zoning, as well as maintenance and restoration.*

**Keywords:** Cultural Heritage Sites, Cultural Heritage Management Center (BPCB) Banten.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelestarian dan pengelola situs sejarah di Cibungbulang serta mengidentifikasi situs peninggalan sejarah cagar budaya di daerah Cibungbulang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yakni: (1) Wawancara; (2) Dokumentasi; (3) Observasi. Hasilnya adalah Situs Cibungbulang yang berada di wilayah Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor merupakan daerah kekuasaan kerajaan Tarumanegara yang ditandai dengan adanya bukti-bukti peninggalan berupa prasasti. Pengelolaan situs cagar budaya Cibungbulang berada di bawah wewenang Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten dan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Bentuk pelestarian yang dilakukan adalah melakukan perlindungan, yang terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran.

**Kata Kunci :** Situs Cagar Budaya, Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten.

### PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Kebudayaan manusia terbentuk karena aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang

<sup>1</sup> SMA Plus PGRI Cibinong.

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

dilestarikan oleh pengikutnya karena dipandang sebagai metode terbaik untuk menunjang kelangsungan dan bertahan hidup.

Kebudayaan di suatu wilayah dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan, hal ini disebabkan oleh proses adaptasi manusia yang dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis tempat tinggalnya berada. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Koentjoroningrat menjelaskan tentang kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar (Koentjoroningrat, 2009). Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang, kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian dan lain sebagainya.

Wujud kebudayaan tersebut adalah bagian dari kekayaan bangsa yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi dan melestarikan kebudayaan dibutuhkan sikap dan komitmen yang serius dari pemerintah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, supaya dapat terwujud kebudayaan yang lestari sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret yang disebut dengan benda cagar budaya, cagar budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya.

Undang-undang No.5 Tahun 1992 mendeskripsikan cagar budaya benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UU No.5, 1992).

Bukti peninggalan kebudayaan berupa artefak yang ditemukan paling awal, ditemukan di wilayah Jawa Barat, meskipun secara keseluruhan tidak menjelaskan informasi yang lengkap tentang angka tahun kapan benda cagar budaya tersebut diciptakan. Dalam sejarah Indonesia kuno diketahui bahwa awal mula berkembangnya pengaruh kebudayaan India di Nusantara telah berlangsung cukup lama. Dari sumber-sumber tertulis yang sampai ke tangan kita dapat diketahui bahwa awal mula munculnya peradaban yang bercorak Hindu di Indonesia itu berlangsung di dua pusat ialah di Kalimantan Timur dan di Jawa Barat (Soeroso, TT).

Kawasan Bogor merupakan salah satu daerah yang menyimpan hasil dari wujud kebudayaan, baik berupa benda maupun non benda. Berdasarkan bukti temuan berupa benda cagar budaya yaitu prasasti yang termasuk kedalam wujud

kebudayaan. Prasasti yang ditemukan di daerah situs Cibungbulang yaitu prasasti Ciareteun, Prasasti Kebon Kopi I yang dimana masyarakat setempat lebih mengenal Prasasti Kebon Kopi I dengan nama Prasasti Tapak Gajah, Prasasti Kebon Kopi II, dan Prasasti Muara Ciantean. Dari salah satu prasasti yang ada di situs Cibungbulang dapat diperoleh informasi mengenai adanya sebuah kerajaan bernama Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman beserta Dewa yang dipuja, yang tertulis di salah satu peninggalannya yaitu prasasti Ciareteun yang sebelumnya dikenal dengan prasasti Ciampea, ditemukan di sungai Ciareteun, dekat dengan muara Sungai Cisadane, yang menarik perhatian dari Prasasti Ciareteun ialah lukisan laba-laba dan tapak kaki yang dipahatkan (Notosusanto, 2010).

Kondisi permasalahan dalam urusan kebudayaan yakni adalah mengenai pengelolaan dan pelestarian benda cagar budaya yang masih terbengkalai. Indonesia memiliki berbagai peninggalan-peninggalan kebudayaan besar yang perlu dilestarikan. Di Kabupaten Bogor terdapat beberapa situs bersejarah cagar budaya yang harus dilestarikan, namun sayangnya masih ada situs bersejarah cagar budaya yang luput dari perhatian dari masyarakat dan dinas setempat.

Prasasti Kebon Kopi II dinyatakan hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya (Akbar, 2010), di atas Prasasti Kebon Kopi II dapat disimpulkan informasi berupa prasasti yang menyebutkan angka tahun yang jelas dan juga merupakan temuan arkeologi berupa benda prasasti sebagai bukti tertua yang menjelaskan tentang nama Sunda yang ditemukan di daerah Cibungbulang. Hilangnya benda cagar budaya berupa Prasasti Kebon Kopi II merupakan kelalaian dan kesalahan bersama karena menurut undang-undang tentang cagar budaya dijelaskan, setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya tetapi hal ini luput dari perhatian masyarakat dan pihak pengelola Prasasti Kebon Kopi II.

Pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh Balai pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat hukum adat, sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dalam hal ini situs peninggalan situs bersejarah cagar budaya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Balai pengelola cagar budaya dan dinas daerah setempat (UU No.11, 2010).

Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai satu lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan situs-situs bersejarah cagar budaya, lembaga yang menaunginya yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten, pada awalnya situs Cibungbulang dikelola dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bogor akan tetapi untuk urusan benda cagar budaya pengelolaannya langsung dibawah BPCB Banten, kedua instansi tersebut tetap melakukan koordinasi untuk sinergisitas dalam melakukan perlindungan dan pelestarian. Perkembangan pelestarian situs bersejarah

cagar budaya di Kabupaten Bogor tidak lepas dari Balai pengelola cagar budaya yang menaungi. Keberadaan Balai pengelola cagar budaya disini antara lain adalah tentang pengaturan pelestarian yang diantaranya ada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Tugas dan wewenang, dan pendanaan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing objek sejarah benda cagar budaya. Salah satunya adalah alokasi yang digunakan untuk pengembangan cagar budaya baik sumber daya manusia maupun fisik. Peran pemerintah dalam menangani masalah pelestarian situs-situs bersejarah, khususnya BPCB Banten dapat dikatakan masih sangat minim, karena dalam kenyataannya banyak situs-situs bersejarah di Kabupaten Bogor yang kurang diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam mengembangkan potensi pelestarian, karena masyarakat juga bisa ikut terlibat dengan pemanfaatan dan pelestarian situs bersejarah cagar budaya yang ada di sekitar mereka. Hal ini bermanfaat untuk mengangkat potensi ekonomi kreatif dengan memanfaatkan situs Cibungbulang sebagai tempat tujuan wisata sejarah dan budaya.

Di Kabupaten Bogor terdapat banyak situs bersejarah cagar budaya yang dapat dikunjungi, namun situs bersejarah cagar budaya ini kurang diminati oleh masyarakat. Wisatawan menjadikan situs bersejarah cagar budaya sebagai tempat wisata alternatif, wisatawan yang berkunjung kebanyakan karena adanya jadwal kunjungan dari instansi atau sekolah-sekolah dan para wisatawan yang sengaja datang mengagendakan perjalanan wisatanya. Kurang berminatnya pengunjung datang berwisata ke objek situs disebabkan beberapa faktor diantaranya, kurangnya penjelasan informasi yang tertera pada objek situs sehingga pengunjung kurang memahami maksud dari peninggalan benda situs cagar budaya. Selain permasalahan itu adalah akses menuju lokasi situs yang kurang diberikan petunjuk arah, ada beberapa infrastruktur jalan yang kurang memadai untuk dilewati oleh wisatawan dan terakhir adalah akses kendaraan umum yang belum tersedia menuju lokasi situs.

Sejumlah tindakan nyata perlu segera dilakukan untuk memberi kesadaran pada seluruh masyarakat, akan arti penting warisan budaya. Keberadaan tinggalan budaya tertentu disuatu daerah pada dasarnya adalah milik seluruh elemen masyarakat. Pengabaian sebagian warisan budaya di bagian tertentu Indonesia sebenarnya adalah tindakan pengabaian terhadap seluruh warisan budaya yang lebih jauh adalah tindakan mengancam keindonesiaan dan Indonesia sebagai suatu etnisitas (Tim Penulis Balai Arkeologi Medan, 2013). Karena objek-objek tersebut terkait erat dengan identitas sejumlah etnisitas tertentu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ditinjau dari perspektif budaya, Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural, dalam arti memiliki berbagai kebudayaan yang berlainan satu dengan yang lainnya sesuai latar

kebudayaan mereka masing-masing (Sarumpaet, 2016). Berdasarkan pada permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang berjudul Keberadaan Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten Dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya di daerah Cibungbulang.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Balai Pengelola Cagar Budaya Banten yang beralamat di Serang Banten Jawa Barat dan juga di kawasan cagar budaya di daerah Cibungbulang Kabupaten Bogor yang diantaranya ada 4 peninggalan prasasti kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciareteun, Prasasti Kebon Kopi I, Prasasti Pasir Muara dari bulan Januari sampai Agustus 2018. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Kualitatif. Dari segi tujuan, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian skripsi ini adalah keberadaan Balai pengelola cagar budaya (BPCB) Banten dalam pelestarian situs cagar budaya di daerah Cibungbulang. Peneliti menggunakan dalam metode observasi partisipatif, metode wawancara (Interview), dan metode dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Uji keabsahan melalui triangulasi data dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten**

Lembaga dinas kepurbakalaan pertama kali berdiri ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga yang menangani masalah kepurbakalaan di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 14 Juni 1913, dan sampai saat ini tanggal 14 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari Kepurbakalaan Nasional Indonesia.

Berdirinya sebuah lembaga Oudheidkundige Dienst in Nederlansch Indie yang menangani masalah kepurbakalaan di Indonesia, yang ketika itu masih disebut Hindia Belanda. Dalam perkembangannya lembaga pelestarian situs-situs bersejarah tersebut mengalami berbagai dinamika baik dari internal lembaganya atau karena situasi politik pada saat itu, seperti peralihan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang sampai masa revolusi fisik setelah Indonesia merdeka dimana Belanda menguasai kembali lembaga pelestarian situs-situs bersejarah tersebut yang ketika itu sudah dinamai Jawatan Barang-barang Purbakala (Soekmono, 2002).

Indonesia resmi mengambil alih Jawatan Barang-barang Purbakala setelah Belanda menyerahkan kembali kedaulatan kepada Pemerintah

Indonesia tahun 1950 yang melahirkan Republik Indonesia Serikat (RIS) (Dhani, 2017). Ketika itu Pemerintah Indonesia mengganti nama Jawatan Barang-barang Purbakala menjadi Dinas Purbakala yang berada dibawah naungan Jawatan Kebudayaan Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1951. Selanjutnya pada tahun 1956 nama Dinas Purbakala kembali diubah menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN). Sementara untuk di Bogor, masih menginduk ke pusat yang kantornya berada di Jakarta, untuk urusan kepurbakalaan bersifat desentralisasi yang langsung ditangani oleh pemerintah pusat, belum ada pelaksana teknis didaerah-daerah dan hanya berkerjasama dengan dinas kebudayaan dan pariwisata pemerintah daerah, BPCB Banten sendiri berdiri baru ada pada tahun 2010 semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 tentang cagar budaya, dahulu namanya masih BPCB Serang yang hanya menangani wilayah Banten yang kemudian wilayah kerja BPCB Serang yang mengurus wilayah Banten pada saat itu diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten dan menaungi 4 wilayah kerja (Swedhi,2018). Kantor Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten sendiri berada di Jl. Letnan Djidun (Komplek Perkantoran), Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten 42115.

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang wilayah kerjanya meliputi 4 provinsi daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. BPCB Banten memiliki Visi yaitu Terwujudnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

Dalam menjalankan visi BPCB Banten, maka disusunlah misi BPCB Banten sebagai berikut: Pertama, meningkatkan upaya pelestarian cagar budaya di wilayah provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. Kedua, meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dibidang pelestarian cagar budaya. Ketiga, meningkatkan fungsi museum situs. Keempat, meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan. Kelima, meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya. Keenam, meningkatkan layanan perkantoran dan kesekretarian secara profesional dan akuntabel (Arsip BPCB Banten, 2017).

Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai beberapa bidang, yang setiap bidangnya memiliki program kerja yang dijalankan, meliputi pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB yang terdiri dari kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, urusan dalam dan kerumahtanggaan, dan persuratan dan hubungan masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan, pengamanan dan penyelamatan, dokumentasi dan publikasi, pemugaran, pengelolaan dan pemeliharaan museum situs kepurbakalaan Banten Lama.

## **B. Program Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya**

Keberadaan BPCB Banten dalam bidang cagar budaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang sudah tertera di visi dan misi Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten dalam menjaga memanfaatkan dan melestarikan benda cagar budaya. Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya. Adapun fungsi dari Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten adalah melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya (Swedhi, 2018).

Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten memiliki sub bagian-bagian tugas pokok fungsi masing-masing yang dimana lembaga tersebut dibagi kedua bagian yaitu untuk urusan internal dan eksternal.

### **1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB**

Kegiatan ketatausahaan BPCP terdiri dari kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, urusan dalam dan kerumahtanggaan, dan persuratan dan hubungan masyarakat. Dalam sub bidang urusan ketatausahaan BPCB Banten mempunyai beberapa kegiatan program kerja diantaranya yaitu : internalisasi Cagar Budaya, sosialisasi Cagar Budaya di Provinsi Jawa Barat, sosialisasi Cagar Budaya di Provinsi Lampung, sosialisasi Cagar Budaya di Provinsi Banten, pameran Cagar Budaya di Provinsi Jawa Barat, pameran Cagar Budaya di Provinsi Lampung, pameran Cagar Budaya di Provinsi Banten, jelajah Cagar Budaya di Provinsi Jawa Barat, jelajah Cagar Budaya di Provinsi Lampung, jelajah Cagar Budaya di Provinsi Banten, pemutaran Bioskop keliling Jawa Barat, pemutaran Bioskop keliling Banten, Pekan Cagar Budaya, Kemah Cagar Budaya, lomba menulis, lomba mewarnai, lomba bercerita, Gelar Cagar

Budaya, lawatan sejarah di Provinsi Jawa Barat, lawatan sejarah di Provinsi Lampung, lawatan sejarah di Provinsi Banten (Arsip BPCB Banten, 2017).

## **2. Pengembangan dan Pemanfaatan.**

Dalam kegiatan pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Pengembangan cagar budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan pemanfaatan, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya.

## **3. Pengamanan dan Penyelamatan.**

Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan menunjuk juru pelihara atau petugas khusus. penanganan kasus di wilayah Banten, penanganan kasus di wilayah Jawa Barat, penanganan kasus di wilayah Lampung, penanganan kasus di wilayah DKI Jakarta, penanganan kasus di Kab/Kota Serang, pembuatan Replika Prasasti Kawali, Kab. Ciamis.

Dalam kegiatan penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya. Cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.

## **4. Dokumentasi dan Publikasi**

Dokumentasi dan publikasi Naskah Pelestarian Cagar Budaya, Penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya, Penerbitan Buku Database Cagar Budaya Provinsi Banten, Penerbitan Booklet / Katalog MSKBL, Penerbitan Majalah Kalatirta, Penerbitan Leaflet. Pendokumentasian Cagar Budaya. Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten telah melakukan program dokumentasi dan publikasi seperti pendokumentasian Cagar Budaya tidak bergerak di Kabupaten Pangandaran, pendokumentasian Cagar Budaya tidak bergerak di Kota Bogor, pendokumentasian Cagar Budaya tidak bergerak di Kota Bandung tahap II, pendokumentasian Cagar Budaya audio visual di situs Batu Kabupaten Lampung Barat, pendokumentasian Cagar Budaya audio visual di Kota Bogor, inventarisasi

Cagar Budaya di Kawasan Batujaya, Kabupaten Karawang tahap III, inventarisasi Cagar Budaya Bergerak di Museum Galuh Kabupaten Ciamis, inventarisasi Cagar Budaya Bergerak di Rumah adat Ciburuy Kabupaten Garut, inventarisasi Cagar Budaya Bergerak di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, naskah Pelestarian Cagar Budaya, penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya, penerbitan Buku Database Cagar Budaya Provinsi Banten, penerbitan booklet / katalog MSKBL, penerbitan majalah kalatirta, penerbitan leaflet (Arsip BPCB Banten, 2017).

#### **5. Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama**

Sebelum menjadi Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten dahulunya adalah Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Serang yang hanya mengurus daerah Banten saja belum 4 Provinsi wialyahnya. Oleh sebab itu maka Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten ingin melakukan dan mempunyai tempat khusus yang membahas dan melakukan penelitian tentang peninggalan keurbakalaan wialyah Banten yang langsung dinaungi oleh Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten dan ada bidang yang langsung menangani tentang Museum situs keurbakalaan Banten Lama. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan atau perbuatan manusia.

#### **C. Peninggalan Sejarah Kerajaan Tarumanegara Di Daerah Cibungbulang**

Pengaruh kebudayaan termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan, yang datang dari luar, apabila diterima oleh penduduk pribumi dengan kesadaran, akan membawa perkembangan masyarakat kepada tingkatan yang lebih tinggi. Kita tidak dapat menutup mata akan kenyataan, bahwa keadaan masyarakat Jawa Barat pada saat mulai berhubungan dengan dunia luar telah memiliki kebudayaan yang relatif tinggi. Artinya, tidak dapat dikatakan mempunyai kebudayaan yang jauh berbeda dengan kebudayaan pendatang, yaitu kebudayaan India. Apa yang dimilikinya dalam bidang kebudayaan ternyata tidak rendah bila dibandingkan dengan kebudayaan orang-orang India sendiri. Orang-orang (masyarakat) Jawa Barat telah memiliki berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga apa yang telah mereka miliki itu hanya tinggal melanjutkan yang telah ada dengan menambahkan pengetahuan baru yang mereka peroleh akibat hubungan dengan luar itu.

Kontak dengan pengaruh kebudayaan India mulai mencapai bentuk yang sangat nyata dengan diketemukannya beberapa buah prasasti di Jawa Barat. Prasasti-prasasti yang tertua di Jawa Barat ditulis dalam huruf Pallawa dan berbahasa Sansekerta. Masing-masing didapatkan di tepi sungai Ciaruteun, Kebon Kopi, Pasir Jambu, Muara Sungai Cianten, dan satu lagi di daerah Cilingcing, yaitu Desa Tugu daerah Jakarta. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa di daerah tersebut ada sebuah kerajaan yang bernama Taruma atau Tarumanegara. Salah seorang raja yang memerintah di negara tersebut bernama Purnawarman.

Sayang sekali tak sebuah prasasti pun yang menyebutkan angka tahun, baik tahun pemerintah maupun tentang kapan kerajaan itu didirikan dan tentang kapan prasasti itu dibuat. Dengan demikian kita tidak tahu pasti sejak kapan kerajaan Taruma atau Tarumanegara itu berdiri. Mungkin karena proses kelanjutannya itulah, bahwa sebenarnya kerajaan tersebut telah lama berdiri dan berkembang jauh sebelum prasasti itu dibuat, sedangkan prasasti-prasasti itu sendiri hanya merupakan pengumuman kepada masyarakat, setelah masyarakat berintegrasi dengan kebudayaan Hindu. Dua buah prasasti yang agak banyak memberikan keterangan bila dibandingkan dengan yang lainnya, yakni Prasasti Ciarutreun dan Prasasti Tugu, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Keberadaan situs Cibungbulang yang pertama kali ditemukan oleh tim dalam catatan sejarah hasil penelitian para ahli arkeologi. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang dijadikan sebagai situs cagar budaya yang paling banyak ditemukan berada di Kecamatan Cibungbulang, tepatnya berada di Desa Ciareteun, Desa Ciareteun memiliki peninggalan bersejarah atau benda cagar budaya yang berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di Desa Ciareteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Peninggalan yang menjadi ikon utamanya adalah Prasasti Ciareteun, Prasasti Kebon Kopi I, Prasasti Pasir Muara, dan Situs Batu Dakon. Akan tetapi sampai saat ini situs Cibungbulang belum mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat dijaga kelestariannya agar tidak rusak akibat ulah manusia maupun oleh alam.

Situs Cibungbulang merupakan tempat atau tujuan pamungkas bagi para peneliti sejarah karena menjadi salah satu bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara dan dijadikan sebagai objek sumber belajar sejarah bagi para pelajar. Hal ini terus dikaji oleh ahli arkeologi terkait dengan bentuk tulisan,

makna dari arti tulisan dan dapat mengetahui teknologi yang digunakan manusia pada saat itu untuk membuat prasasti.

Situs cagar budaya Cibungbulang secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Bogor. Daerah ini termasuk daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 115 Mpd. Sebagian besar dataran Cibungbulang dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan perkebunan dan pertanian.

Pada mulanya batu prasasti itu dianggap hanya batuan biasa yang terdapat dibantaran sungai, masyarakat sempat ingin melakukan kegiatan pemecahan batu, akan tetapi setelah diamati lebih lanjut ternyata dibagian permukaan batu tersebut terdapat tulisan ukiran yang tak biasa, hingga masyarakat menyadari bahawasannya itu adalah peninggalan benda purbakala yang memiliki makna yang penting.

Dua dari ketiga situs prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, dahulunya berada dibantaran sungai, hingga dilakukannya penyelamatan benda cagar budaya dari sungai dipindahkan ke darat ke tempat yang lebih aman untuk melakukan pengamanan benda cagar budaya supaya tidak rusak akibat ulah manusia atau dari bencana alam.

Batu prasasti yang ada di Cibungbulang dahulunya belum terdaftar sebagai benda cagar budaya sehingga pengelolaanya masih seadanya, bahkan para pengunjung wisatawan yang ingin melihat situs prasasti Cibungbulang harus turun ke sungai, hal ini tentu saja membahayakan karena banyaknya resiko yang tidak diinginkan. Maka pada tahun 1981 dilakukan penyelamatan terhadap Prasasti Ciaruteun. Akan tetapi untuk Prasasti Pasir Muara sampai saat ini keadaanya masih sama seperti pertama kali Prasasti Pasir Muara ditemukan dibantaran sungai.



Gambar 1. Peta Wilayah Persebaran Situs Cagar Budaya Cibungbulang<sup>18</sup>  
(Sumber Google Maps)

## 1. Prasasti Ciareteun

Prasasti Ciareteun, sekarang berada pada lahan berpagar seluas sekitar 100 m<sup>2</sup> dan dilengkapi juga dengan cungkup. Lahan ini berada pada ketinggian 150 Mdpl. Prasasti Ciareteun berbentuk seongkah batu dari bataun andesit. Goresan yang terdapat pada batu Prasasti Ciareteun berupa sepasang tapak kaki dan lukisan laba-laba yang dipahatkan diatas hurufnya. Prasasti ini terdiri dari 4 baris, dituliskan dalam bentuk puisi India dengan irama anustubh (Akbar, 2010).

Berdasarkan isi prasasti dapat diketahui tiga hal yaitu nama kerajaan Tarumanegara, nama raja Purnawarman dan dewa yang dipujanya Dewa Wisnu. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukan lokasi kerajaan. Hanya saja dapat dipastikan, daerah tempat ditemukannya tentu termasuk kawasan Tarumanegara. Prasasti ini tidak memuat pertanggalan dan dari bentuk tulisan diperkirakan dibuat pada abad ke-5 M.

Pada tahun 1991 Prasasti Ciareteun diakui dan terdaftar sebagai benda cagar budaya. Perubahan yang dirasakan semenjak kegiatan pengamanan hingga sekarang berjalan sangat lamban, hal ini di karenakan kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah untuk mengangkat potensi daerah yang mempunyai situs sejarah (Ugan, 2018).



Gambar 2. Situs Prasasti Ciareteun  
(Sumber Dokumentasi Pribadi)

## 2. Prasasti Kebon Kopi I

Prasasti Kebon Kopi I oleh masyarakat juga disebut Prasasti Tapak Gajah. Prasasti Kebon Kopi I berada pada ketinggian 159 Mdpl. Prasasti Kebon Kopi I / Prasasti Tapak Gajah berada disebelah barat daya Kabupaten Bogor, dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua

atau roda empat hingga mencapai lokasi akan tetapi untuk transportasi umum belum ada fasilitas atau trayek yang menjangkau ke lokasi.

Prasasti termasuk di dalam Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang. Area situs dibatasi oleh tiga sungai, yaitu selatan: Sungai Ciaruteun, barat: Sungai Cianten Utara: Sungai Muara Sungai Cianten dan Cisadane. Keberadaan Prasasti ini diketahui berdasarkan laporan pimpinan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada tahun 1863 M. Dahulu Prasasti Kebon Kopi I ini berada di Kampung Muara tidak jauh dari tempat Prasasti Ciaruteun. Bisa disebut Prasasti Kebon Kopi demikian karena dahulu daerah itu merupakan lahan perkebunan kopi yang pada akhirnya dibebaskan lahan untuk kepentingan situs cagar budaya, masyarakat setempat menyebutnya Batu Tapak Gajah karena pada Prasasti Kebon Kopi terdapat sepasang telapak kaki gajah.

Prasasti Kebon Kopi I dipahatkan pada seongkah batu dengan bentuk tidak beraturan. Pada permukaan batu terdapat pahatan yang membentuk dua telapak kaki gajah. Diantara kedua pahatan kaki gajah terdapat satu baris huruf. Prasasti Kebon Kopi I ditulis dalam bahasa sansekerta dan bentuk puisi irama anustubh (Akbar, 2010). Isi aksaranya yaitu: jayayiqalasya tarumendrasya hastinah airavatabhasya vibhat dam padadvayam. Terjemahannya: di sini nampak sepasang kaki yang seperti Airawata, Gajah penguasa Taruma (yang) agung dalam kejayaan. Prasasti Kebon Kopi I tidak dilengkapi pertanggalan dan diperkirakan dibuat pada abad ke-5 M pada masa kerajaan Tarumanegara.

Pada Prasasti Kebon Kopi I dikatakan bahwa gajah yang bernama Airawata itulah yang membawakan kemenangan dalam perang (kejayaan) kepada penguasa Tarumanegara yang selalu menungganginya bila ia pergi berperang. Nama gajah Airawata yang jelas dari nama gajah tunggangan Dewa Indra (Dewa Perang) dalam mitologi Hindu.



Gambar 3 Situs Prasasti Kebon Kopi I  
(Sumber Dokumentasi Pribadi)

### 3. Prasasti Pasir Muara

Prasasti Pasir Muara terletak di sebelah barat daya Kabupaten Bogor, dapat ditempuh dengan keadaan roda empat ataupun roda dua hingga ke lokasi. Prasasti Pasir Muara terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Kecamatan Cibungbulang. Prasasti Pasir Muara berada di tepi sungai Cisadane di sisi barat, Prasasti Pasir Muara berada pada ketinggian 145 Mdpl. Prasasti ini pertama kali dilaporkan penemuannya pada tahun 1864, ditemukan di tepi Sungai Cisadane dan  $\pm$  50 M ke Sungai Muara Cianten.

Prasasti Pasir Muara masih berada di tempat asli (insitu), berada 2 M dari tebing sebelah barat daya Sungai Cisadane, apabila sungai Cisadane dan Sungai Cianten sedang banjir dan meluap, maka Prasasti Pasir Muara terendam air sungai dan sering kali digunakan sebagai alas untuk mencuci pakaian.



Gambar 4 Prasasti Pasir Muara  
(Sumber Dokumentasi Pribadi)

### 4. Situs Megalitikum Batu Dakon

Situs Megalitikum batu dakon berada disekitar pemukiman penduduk dan kuburan warga. Keadaan sekeliling situs megalitikum ini hanya dibatasi pagar setinggi satu meter, dan akses jalan masuk menuju situs megalitikum batu dakon hanya ada jalan setengah meter

yang sudah dipunblock yang disamping kanan kiri jalan ada beberapa kuburan warga. Situs batu dakon berada pada lahan 7 x 6 m, terdapat dua batu yang berjajar dari timur ke barat berjarak 1 m. Pada permukaan batu dakon tersebut masing-masing terdapat 8-10 lubang. Disebelah selatan batu dakon terdapat dua menhir yang berjajar dari timur-barat berjarak 1 m.



Gambar 4.7 Situs Megalitikum Batu Dakon  
(Sumber Dokumentasi Pribadi)

#### **D. Keberadaan BPCB Banten Dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya Cibungbulang**

Pengelolaan situs cagar budaya Cibungbulang berada dibawah wewenang Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten dan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran (Swedhi, 2018).

Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Hal ini dilakukan yang pertama kali dalam penyelamatan dan pengamanan situs dengan cara memindahkan benda cagar budaya ke tempat yang lebih aman, dari benda cagar budaya yang ditemukan di air lalu dipindahkan ke darat seperti yang dilakukan dalam penyelamatan Prasasti Ciareteun, akan tetapi untuk penyelamatan dan pengamanan Prasasti Pasir Muara baru sampai tahap kajian penyelamatan, menurut penuturan pihak BPCB Banten dan juru pelihara situs Cibungbulang penyelamatan dan pengamanan Prasasti Pasir Muara akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan rencananya Prasasti Pasir Muara

akan ditempatkan dan diamankan bersama dengan Prasastii Kebon Kopi I (Swedhi, 2018).

Upaya pengelolaan dilakukan dengan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian, ditempatkan pula juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs, karena juru pelihara ini lah yang tau keadaan sekitar situs mereka adalah unjuk tombak sebagai penjaga dan juga sebagai pemberi informasi tentang Situs Cagar Budaya Cibungbulang.

Selain hal tersebut, juga dilakukan zonasi. Zonasi merupakan upaya per-lindungan melalui penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah pengunjung, harus dilakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti ruang informasi, pendopo pertemuan, tempat ibadah, toilet, parkir yang luas serta akses yang mudah baik dari petunjuk jalan maupun fasilitas jalan itu sendiri. Hal ini perlu segera dilakukan melihat kondisi keadaan situs Cibungbulang saat ini kurang perhatian dari dinas dan pemerintah setempat.

Pemeliharaan dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu dengan menempatkan juru pelihara di setiap situsnya di Cibungbulang. Juru pelihara bertugas melakukan pemeliharaan termasuk menjaga kebersihan situs, jumlahnya berbeda-beda ditiap situs sesuai dengan kebutuhan, dan menyesuaikan luasnya situs. Sejauh ini keberadaan juru pelihara masih kurang optimal, karena terlihat hanya seperti penjaga biasa, bahkan hanya seperti petugas kebersihan belaka, sehingga sebaiknya juru pelihara diberi identitas khusus.

Untuk faktor yang menghambat dalam proses pelestarian adalah sumber daya manusia, baik sumber daya manusia instansi dan sumber daya manusia dari kepedulian masyarakat, untuk menyebut anggaran memang tidak tepat karena tidak bisa menyalahkan pemerintahnya. Kalau punya sumber daya manusia yang bagus terarah, sumber daya manusia sekitar situs itu bagus kepedulian untuk mengelola, kalau untuk akses ke lokasi jauh atau dekat dari pusat pemerintah pasti berbeda dalam penanganannya. Kendalanya ada di sumber daya manusia baik dari pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang belum sinergi untuk memajukan berkerjasama melakukan pelestarian (Swedhi, 2018). Menyikapi terjadinya kerusakan situs cagar budaya melalui kearifan lokal, maka yang harus dilakukan pemerintah baik pusat atau daerah diantaranya adalah:

1. Memberikan penyuluhan secara berkesinambungan terhadap masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan terutama situs cagar budaya.
2. Memberikan pelatihan terhadap pengembangan usaha-usaha dalam meningkatkan dan sekaligus ikut mempromosikan cagar budaya baik secara langsung ke masyarakat dengan melakukan kegiatan budaya di sekitar situs cagar budaya atau tidak langsung melalui penyaluran pemanfaatan sosial media.
3. Memberikan keterampilan kepada masyarakat sekitar guna untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis masyarakat serta mengembangkan daerah yang berpotensi untuk dijadikan suatu objek pariwisata sejarah dan budaya untuk mengangkat kearifan lokal.
4. Perlunya penegakan supermasi hukum terhadap siapapun yang melanggar dan merusak cagar budaya yang menjadi aset daerah. Mengadakan pendekatan sosial melalui peran tokoh masyarakat, dalam ikut menanamkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan cagar budaya.

## **KESIMPULAN**

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui sehingga harus dilindungi. Benda cagar budaya mempunyai dasar hukum perlindungan yang diatur dalam undang-undang benda cagar budaya dan perlindungan cagar budaya berada dalam naungan lembaga yang menaungi yaitu BPCB Banten. Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan BPCB Banten terhadap situs Cibungbulang melalui perlindungan. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Akbar. 2010. Arkeologi Masa Kini. Bandung: Balai Arkeologi Bandung dan Alqaprint Jatinangor.
- Arsip Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) Banten tahun 2017.
- Hasil wawancara dengan Bapak Swedhi Kepala Bagian Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB Banten, Pada Hari Jum'at 27 Juli 2018 Pukul 08.30 WIB
- Koentjoroningrat. 2009. Pengantar ilmu Antropologi Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notosusanto, Nugroho.et.al. 2010. Sejarah Nasional Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.

Oga Umar Dhani, dkk. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 2, Nomor 1, Januari 2017. "Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs-Situs di Kota Banda Aceh Tahun 1990-2015". Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Riris K. Toha Sarumpaet, 2016, Krisis budaya? Oasis guru besar FIB UI. Jakarta: Buku Obor.

Soekmono. 2002. Menapak Jejak Arkeologi Indonesia. Jakarta: PT. Mandar Utama Tiga Books.

Soeroso. Jurnal. "Pola persebaran situs bangunan masa Hindu-Buda di Pesisir Utara wilayah Batujaya dan Cibuaya, Jawa Barat: Tinjauan Ekologi". Depok: Universitas Indonesia.

Tim Penulis Balai Arkeologi Medan. 2013. Arkeologi Dan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Ombak.

Undang Undang No 5 Tahun 1992.

Wawancara dengan Bapak Ugan Juru Pelihara Situs Cibungbulang.